



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saud Maulana Ishaq Bin Alm. Solikin;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krapyak Jaya Rt.11 Rw.03 Desa Krebet
: Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten
: Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Dr. Muhamad Amin, SH., M. Hum.
Penasihat Hukum LKBH " Aisiyah " beralamat kantor di Jl. Gajayana No. 28 H
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021 ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020 berdasarkan surat perintah
penangkapan Nomor : SP.KAP/23/XI/2020/RESKOBA tanggal 5 November
2020;

Terdakwa Saud Maulana Ishaq Bin Alm. Solikin ditahan dalam tahanan Tahanan
Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2021/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAUD MAULANA ISHAQ bin SOLIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan Hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) poket sabu dibungkus plastic klip transparan ,
 - 1(satu) buah botol redoxon,
 - 1(satu) buah pipet kaca ,
 - seperangkat alat hisap sabu,
 - 1(satu) buah korek api gas,
 - 2(dua) buah sekrop dari sedotan plastic,
 - 1(satu) buah kardus warna coklat dan
 - 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor 081217166020 dan 082138385696

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa yang untuk lengkapnya sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa SAUD MAULANA ISHAQ Bin Alm. SOLIKIN pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.18 wib, atau pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Penyangga gapura masuk makam umum Islam Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Lowokwaru Malang dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kepanjen dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tempat tindak pidana tersebut dilakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah lama menghisap sabu lalu berkeinginan membeli lagi dengan cara menghubungi Sdr. HOLOP/MORTOLO (DPO/97/XI/2020/RESKOBA) melalui pesan whatsapp agar dicarikan sabu kepada saksi Agung Setiwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menanyakan apakah harus transfer kepada saksi Agung Setiwan, tetapi Martolo menyuruh terdakwa transfer kepada atas nama Dicky Prasetyo selanjutnya sekira jam 15.34 terdakwa transfer sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus rupiah) dan selanjutnya sekira jam 15.34 Wib terdakwa mendapatkan kiriman foto lokasi pengambilan sabu yang telah dipesan dari Martolo yang dibungkus dengan bungkus rokok LA lalu ditaruh / ditanjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Atas petunjuk tersebut terdakwa pada sekitar jam 16.18 mengambilnya dan selanjutnya membawa pulang kerumahnya di Dusun Krapyak Jaya Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

- Bahwa sabu yang telah dibeli terdakwa dari Martolo melalui saksi Agung Setiawan tersenut selanjutnya dibagi menjadi 2(dua) poket, yang 1(satu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu poket telah habis dihisab dengan cara memasukkan sabu kedalam pipet kaca kemdian dibakar dengan api dan asapnya dihisab dengan alat hisab atau bong, dan yang 1(satu) poket dibungkus dengan palstik klip transparan, selanjutnya oleh terdakwa disimpan dengan cara memasukkan kedalam botol Redoxon lalu disimpan dalam kardus warna coklat dan disimpan dalam almari dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Krapyak Jaya Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, saksi Lukman Hakim, saksi Andik Sunandar, dan saksi Ferdian Nurisma selaku Anggota Kepolisian Resor Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket sabu dibungkus plastic k;ip transparan , 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah pipet kaca , seperangkat alat hisab sabu, 1(satu) buah korek api gas, 2(dua) buah sekrop dari sedotan plastic, 1(satu) buah kardus warna coklat dan 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor 081217166020 dan 082138385696.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dari Martolo melalui saksi Agung Setiwan maka selanjutnya petugas mengajak terdakwa kerumah saksi agung Setiwan untuk melakukan penangkapan .

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Taksir Timbang Barang Bukti berupa 1(satu) 1(satu) poket sabu dibungkus plastic k;ip transparan seberat 0,31 gram .

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10024/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

Nomor : 20131/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuata terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa SAUD MAULANA ISHAQ Bin Alm. SOLIKIN, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 05.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krapyak Jaya Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen tanpa *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah lama menghisap sabu lalu berkeinginan membeli lagi dengan cara menghubungi Sdr. HOLOP/MORTOLO (DPO/97/XI/2020/RESKOBA) melalui pesan whatsapp agar dicarikan sabu kepada saksi Agung Setiwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menanyakan apakah harus transfer kepada saksi Agung Setiwan, tetapi Martolo menyuruh terdakwa transfer kepada atas nama Dicky Prasetyo selanjutnya sekira jam 15.34 terdakwa transfer sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus rupiah) dan selanjutnya sekira jam 15.34 Wib terdakwa mendapatkan kiriman foto lokasi pengambilan sabu yang telah dipesan dari Martolo yang dibungkus dengan bungkus rokok LA lalu ditaruh / ditanju dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Atas petunjuk tersebut terdakwa pada sekitar jam 16.18 mengambilnya dan selanjutnya membawa pulang kerumahnya di Dusun Krapyak Jaya Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

- Bahwa sabu yang telah dibeli terdakwa dari Martolo melalui saksi Agung Setiawan tersenut selanjutnya dibagi menjadi 2(dua) poket, yang 1(satu) satu poket telah habis dihisab dengan cara memasukkan sabu kedalam pipet kaca kemdian dibakar dengan api dan asapnya dihisab dengan alat hisab atau bong, dan yang 1(satu) poket dibungkus dengan palstik klip transparan, selanjutnya oleh terdakwa disimpan dengan cara memasukkan kedalam botol

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Redoxon lalu disimpan dalam kardus warna coklat dan disimpan dalam almari dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krapyak Jaya Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, saksi Lukman Hakim, saksi Andik Sunandar, dan saksi Ferdian Nurisma selaku Anggota Kepolisian Resor Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket sabu dibungkus plastic k;ip transparan , 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah pipet kaca , seperangkat alat hisab sabu, 1(satu) buah korek api gas, 2(dua) buah sekrop dari sedotan plastic, 1(satu) buah kardus warna coklat dan 1(satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor 081217166020 dan 082138385696.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dari Martolo melalui saksi Agung Setiwan maka selanjutnya petugas mengajak terdakwa kerumah saksi agung Setiwan untuk melakukan penangkapan .

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Taksir Timbang Barang Bukti berupa 1(satu) 1(satu) poket sabu dibungkus plastic k;ip transparan seberat 0,31 gram .

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10024/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

Nomor : 20131/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Andik Sunandar,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin karena memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin saksi lakukan bersama satu team buser reskoba Polres Malang, yaitu Sdr. S. Budi Santoso, S.Pd., sdr. Ferdian Nurisma Y., Sdr. Murdianto, SH. Dan saksi H. Lukman Hakim, SH.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar jam 05.00 wib di dalam rumah terdakwa di Dusun Krapyak Jaya RT. 011 RW. 003 Desa Kreet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Pada saat saksi dan satu team buser reskoba Polres Malang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin dapat disita barang bukti berupa : (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan Plastik 1 (satu) buah kardus HP warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 69).;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin, barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dimasukan kedalam 1 (satu) buah botol Redoxon, lalu bersama 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, dimasukan semuanya kedalam 1 (satu) buah kardus HP warna coklat berada dalam almari baju di kamar tidur yang ditempati terdakwa, Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 696 berada diatas meja dalam kamar tidur terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin. ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari Agung Setiawan bin alm. M. Ali.;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia membeli sabu-sabu tersebut untuk dihisap atau dikonsumsi sendiri
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mengkonsumsi / menghisap sabu-sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun enam (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin bermula dari informasi dari informan bahwa terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin sering mengkonsumsi sabu didalam rumahnya, selanjutnya saksi menyuruh informan untuk mengawasi rumah terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin yang diduga sering digunakan sebagai tempat menghisap sabu, selanjutnya informan memberitahukan kepada saksi jika terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin berada didalam rumahnya, mengetahui hal tersebut maka pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekitar jam 05.00 Wib saksi bersama satu team buser reskoba Polres Malang segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin didalam rumahnya yang beralamat di Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Kreet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang, Setelah terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin tertangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin, didalam rumahnya ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat a/at hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus HP wama cok/at dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 69. Selanjutnya terdakwa bersama barang buktl saksi bawa ke Polres Malang untuk dilakukan penyidikan terlebih lanjut. ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan atau membeli sabu dari Agung Setiawan pada hari Rabu tanggal 03 November 2020, sekitar jam 15.19 wib melalui perantara Holop/Mortolo (DPO) yang mana Holop/Mortolo (DPO) telah memberitahu kepada terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun, kec. Kedung kandang, Kota Malang, selanjutnya terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin mengambil sabu tersebut dan dibawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut secara ranjau, yaitu dengan cara memesan kepada Holop/Mortolo (DPO) selanjutnya Holop/Mortolo menyampaikan kepada Agung Setiawan bin alm. M. Ali lalu Agung Setiawan bin alm. M. Ali berangkat meranjau sabu pesanan terdakwa, setelah sabu diranjau oleh Agung Setiawan bin alm. M. Ali. Lalu letak sabunya di foto dan dikirim kepada Holop/Mortolo (DPO) dan oleh Holop/Mortolo (DPO) dikirim kepada terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin, selanjutnya terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin membayar secara transfer kenomor rekening Agung Setiawan bin alm. M. Ali kadang juga kenomor rekening orang lain sesuai petunjuk dari Holop/Mortolo (DPO). Setelah dibayar lalu terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin berangkat mengambil sabu berdasarkan foto atau Sharelock yang telah dikirim oleh Agung Setiawan bin alm. M. Ali dan setelah berhasil mengambil sabu talu sabunya dibawa pulang oleh terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan sabu-sabu tersebut di makam Umum Islam Kel. Arjowinangun, kec. Kedung kandang, Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama satu team buser reskoba Polres Malang sudah sesuai prosedur;

Saksi H. Lukman Hakim, SH.;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin karena memiliki dan menyimpan sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin saksi lakukan bersama satu team buser reskoba Polres Malang, yaitu Sdr. S. Budi Santoso, S.Pd., sdr. Ferdian Nurisma Y., Sdr. Murdianto, SH. Dan saksi H. Lukman Hakim, SH.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar jam 05.00 wib di dalam rumah terdakwa di Dusun Krapyak Jaya RT. 011 RW. 003 Desa Kreet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Pada saat saksi dan satu team buser reskoba Polres Malang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin dapat disita barang bukti berupa : (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan Plastik 1 (satu) buah kardus HP warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 69).;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin, barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dimasukan kedalam 1 (satu) buah botol Redoxon, lalu bersama 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, dimasukan semuanya kedalam 1 (satu) buah kardus HP warna coklat berada dalam alamari baju di kamar tidur yang ditempati terdakwa, Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 696 berada diatas meja dalam kamar tidur terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin. ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari Agung Setiawan bin alm. M. Ali.;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia membeli sabu-sabu tersebut untuk dihisap atau dikonsumsi sendiri

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mengkonsumsi / menghisap sabu-sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun enam (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin tidak memiliki kewenangan dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin bermula dari informasi dari informan bahwa terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin sering mengkonsumsi sabu didalam rumahnya, selanjutnya saksi menyuruh informan untuk mengawasi rumah terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin yang diduga sering digunakan sebagai tempat menghisap sabu, selanjutnya informan memberitahukan kepada saksi jika terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin berada didalam rumahnya, mengetahui hal tersebut maka pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekitar jam 05.00 Wib saksi bersama satu team buser reskoba Polres Malang segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin didalam rumahnya yang beralamat di Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Kreet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang, Setelah terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin tertangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin, didalam rumahnya ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat a/at hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus HP wama cok/at dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 69. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti saksi bawa ke Polres Malang untuk dilakukan penyidikan terlebih lanjut. ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan atau membeli sabu dari Agung Setiawan pada hari Rabu tanggal 03 November 2020, sekitar jam 15.19 wib melalui perantara Holop/Mortolo (DPO) yang mana Holop/Mortolo (DPO) telah memberitahu kepada terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun, kec. Kedung kandang, Kota Malang, selanjutnya terdakwa Saud Maulana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ishaq bin alm. Solikin mengambil sabu tersebut dan dibawa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut secara ranjau, yaitu dengan cara memesan kepada Holop/Mortolo (DPO) selanjutnya Holop/Mortolo menyampaikan kepada Agung Setiawan bin alm. M. Ali lalu Agung Setiawan bin alm. M. Ali berangkat meranjau sabu pesanan terdakwa, setelah sabu diranjau oleh Agung Setiawan bin alm. M. Ali. Lalu letak sabunya di foto dan dikirim kepada Holop/Mortolo (DPO) dan oleh Holop/Mortolo (DPO) dikirim kepada terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin, selanjutnya terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin membayar secara transfer kenomor rekening Agung Setiawan bin alm. M. Ali kadang juga kenomor rekening orang lain sesuai petunjuk dari Holop/Mortolo (DPO). Setelah dibayar lalu terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin berangkat mengambil sabu berdasarkan foto atau Sharelock yang telah dikirim oleh Agung Setiawan bin alm. M. Ali dan setelah berhasil mengambil sabu talu sabunya dibawa pulang oleh terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin ia mendapatkan sabu-sabu tersebut di makam Umum Islam Kel. Arjowinangun, kec. Kedung kandang, Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama satu team buser reskoba Polres Malang sudah sesuai prosedur;

Saksi Agung Setiawan Bin Alm. M. Ali,;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekitar jam 10.30 WOB. didalam rumah saksi di Jl. Tutut Rt. 001, Rw. 007 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung kandang, Kota Malang;
- Bahwa Pada saat saksi ditangkap petugas kepolisian disita barang bukti yang ada pada diri saksi berupa : 20 (dua puluh) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak plastik Lock & Lock, 1 (satu) buah kotak besi Gudang garam, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 20 (dua puluh) plastik klip transparan, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard nomor 089 539 514 7015 dan 083 845 018 836;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan atau disita petugas kepolisian pada saat saksi ditangkap adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Holop / Mortolo (DPO).;
- Bahwa saksi mendapatkan atau membeli sabu dari Holop / Mortolo (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 21.00 wib di sebuah gang sebelah selatan perempatan rampal Kota Malang.;
- Bahwa saksi mendapatkan atau membeli sabu dari Holop / Mortolo (DPO) secara ranjau, yaitu Holop / Mortolo (DPO) menyimpan sabu dalam bungkus rokok lalu ditaruh / diranjau dibawah pot bunga di gang sebelah selatan perempatan rampal Kota Malang, sedangkan untuk pembayarannya kepada Holop / Mortolo (DPO) saksi lakukan secara transfer, jika sabu-sabu sudah terjual.;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Holop / Mortolo (DPO) untuk saksi edarkan dan juga saksi hisap sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Saud Maulana Ishaq sebatas teman saja;
- Bahwa saksi pernah menjual sabu kepada terdakwa Saud Maulana Ishaq ;
- Bahwa terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin mendapatkan atau membeli sabu dari saksi pada hari Rabu tanggal 03 November 2020, sekitar jam 15.19 wib melalui perantara Holop/Mortolo (DPO) yang mana Holop/Mortolo (DPO) telah memberitahu kepada terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun, kec. Kedung kandang, Kota Malang, selanjutnya terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin mengambil sabu tersebut;
- Bahwa saksi bertransaksi sabu-sabu dengan terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin secara ranjau, yaitu awalnya saksi disuruh meranjau sabu oleh Holop/Mortolo (DPO) Lalu saksi berangkat meranjau sabu dan sabunya saksi simpan dalam bungkus rokok LA lalu saksi taruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun kec. Kedung kandang Kota Malang, kemudian letak saksi meranjau saksi foto dan saksi kirimkan kepada Holop/Mortolo (DPO) dengan nomor telepon 081 335 970 863. selanjutnya Holop/Mortolo (DPO) memberitahukan serta mengirim foto kepada terdakwa Saud Maulana Ishaq bin alm. Solikin letak sabu yang saksi ranjau tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu Holop/Mortolo (DPO) dalam peredaran sabu-sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan saksi bekerja sebagai Gojek;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa saksi sadar bahwa perbuatan saksi salah dan melanggar hukum.;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Mortolo (DPO) sebanyak 1 (satu) poket;
- Setelah sabu saksi ambil dan saksi dapatkan lalu saksi bawa pulang kerumah saksi di Jl. Tutut Rt. 001, Rw. 007 Kelurahan Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang dan sesampai dirumah saksi membagi 1 (satu) poket sabu menjadi beberapa poket untuk jumlahnya saksi lupa hanya saja pada waktu tertangkap polisi dari diri saksi disita 20 (dua puluh) poket sabu;
- Bahwa setelah membagi sabu menjadi beberapa poket selanjutnya saksi menunggu perintah dari Holop / Mortolo (DPO) untuk diedarkan secara ranjau dan jika saksi yang mengedarkan saksi lakukan dengan meranjau dan juga secara langsung. ;
- Bahwa Selain mengedarkan saksi juga mengkonsumsi / menghisap sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi / menghisap sabu – sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tgl. 05 November 2020, sekitar jam 05.00 Wib didalam rumah terdakwa dengan alamat Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Krebet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang.;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 6 (enam) orang petugas polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, (satu) buah kardus HP warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 696;

- Bahwa Barang bukti yang disita petugas kepolisian tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari Agung Setiawan bin alm. M. Ali melalui perantara Holop/Mortolo (DPO);;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu dari Agung Setiawan bin alm. M. Ali pada hari Rabu tanggal 03 November 2020, sekitar jam 15.19 wib melalui perantara Holop/Mortolo (DPO) yang mana Holop/Mortolo (DPO) telah memberitahu kepada terdakwa bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun, kec. Kedung kandang, Kota Malang, selanjutnya sekitar pukul 16.18 WIB. terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut secara ranjau, yaitu dengan cara memesan kepada Holop/Mortolo (DPO) agar dicarikan sabu kepada Agung Setiawan bin alm. M. Ali, selanjutnya Holop/Mortolo (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening atas nama DICKY PRASETYO dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 15.34 WIB. Holop/Mortolo (DPO) mengirim terdakwa foto lokasi untuk mengambil sabu tersebut serta memberitahukan pula kepada terdakwa bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun kec. Kedung kandang Kota Malang, selanjutnya sekitar jam 16.18 wib. terdakwa menuju tempat sabu di ranjau, setelah sabu terdakwa ambil lalu sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Kreet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang.;
- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum.;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah sabu terdakwa ambil lalu sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Krapyak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Kreet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang selanjutnya sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket sabu, yang mana 1 (satu) poket sabu telah terdakwa hisap sampai habis sedangkan sisa sabu yang belum habis terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah botol Redoxon lalu terdakwa simpan bersama barang bukti lainnya didalam kardus warna coklat kemudian terdakwa simpan didalam almari dalam kamar tidur rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dimasukan kedalam 1 (satu) buah botol Redoxon, lalu bersama 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2
- Bahwa (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, dimasukan semuanya kedalam 1 (satu) buah kardus HP warna coklat berada dalam almari baju di kamar tidur yang terdakwa tempati, Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 696 berada diatas meja dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa Selama ini terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menghisap sabu-sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa menghisap sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan api dan asapnya terdakwa hisap dengan alat hisap / bong;
- Bahwa Setelah menghisap sabu yang terdakwa rasakan badan terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dihisap atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip transparan seberat 0,31 gram, 1 (satu) buah botol redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca , seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor 081217166020 dan 082138385696.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tgl. 05 November 2020, sekitar jam 05.00 Wib didalam rumah terdakwa dengan alamat Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Krebet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang.;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, (satu) buah kardus HP warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 696;
- Bahwa Barang bukti yang disita petugas kepolisian tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut dari Agung Setiawan bin alm. M. Ali melalui perantara Holop/Mortolo (DPO).;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu dari Agung Setiawan bin alm. M. Ali pada hari Rabu tanggal 03 November 2020, sekitar jam 15.19 wib melalui perantara Holop/Mortolo (DPO) yang mana Holop/Mortolo (DPO) telah memberitahu kepada terdakwa bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun, kec. Kedung kandang, Kota Malang, selanjutnya sekitar pukul 16.18 WIB. terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut secara ranjau, yaitu dengan cara memesan kepada Holop/Mortolo (DPO) agar dicarikan sabu kepada Agung Setiawan bin alm. M. Ali, selanjutnya Holop/Mortolo (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening atas nama DICKY PRASETYO dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekitar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.34 WIB. Holop/Mortolo (DPO) mengirimkan terdakwa foto lokasi untuk mengambil sabu tersebut serta memberitahukan pula kepada terdakwa bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun kec. Kedung kandang Kota Malang, selanjutnya sekitar jam 16.18 wib. terdakwa menuju tempat sabu di ranjau, setelah sabu terdakwa ambil lalu sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Kreet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang.;

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah sabu terdakwa ambil lalu sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Kreet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang selanjutnya sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket sabu, yang mana 1 (satu) poket sabu telah terdakwa hisap sampai habis sedangkan sisa sabu yang belum habis terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah botol Redoxon lalu terdakwa simpan bersama barang bukti lainnya didalam kardus warna coklat kemudian terdakwa simpan didalam almari dalam kamar tidur rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dimasukan kedalam 1 (satu) buah botol Redoxon, lalu bersama 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2
- Bahwa (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, dimasukan semuanya kedalam 1 (satu) buah kardus HP warna coklat berada dalam almari baju di kamar tidur yang terdakwa tempati, Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 696 berada diatas meja dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menghisap sabu-sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa menghisap sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan api dan asapnya terdakwa hisap dengan alat hisap / bong;
- Bahwa Setelah menghisap sabu yang terdakwa rasakan badan terasa segar dan tidak mengantuk;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dihisap atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa **Saud Maulana Ishaq Bin Alm. Solikin** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tgl. 05 November 2020, sekitar jam 05.00 Wib didalam rumah terdakwa dengan alamat Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Krebet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang.;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol Redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, (satu) buah kardus HP warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081 217 166 020 serta 082 138 385 696;
- Bahwa Barang bukti yang disita petugas kepolisian tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu dari Agung Setiawan bin alm. M. Ali pada hari Rabu tanggal 03 November 2020, sekitar jam 15.19 wib melalui perantara Holop/Mortolo (DPO) yang mana Holop/Mortolo (DPO) telah memberitahu kepada terdakwa bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun, kec. Kedung kandang, Kota Malang, selanjutnya sekitar pukul 16.18 WIB. terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut secara ranjau, yaitu dengan cara memesan kepada Holop/Mortolo (DPO) agar dicarikan sabu kepada Agung Setiawan bin alm. M. Ali, selanjutnya Holop/Mortolo (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening atas nama DICKY PRASETYO dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 15.34 WIB. Holop/Mortolo (DPO) mengirim terdakwa foto lokasi untuk mengambil sabu tersebut serta memberitahukan pula kepada terdakwa bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok LA lalu ditaruh / ranjau dibawah penyangga gapura masuk makam Umum Islam Kel. Arjowinangun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Kedung kandang Kota Malang, selanjutnya sekitar jam 16.18 wib. terdakwa menuju tempat sabu di ranjau, setelah sabu terdakwa ambil lalu sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Kreet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang.;

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah sabu terdakwa ambil lalu sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Krapayak Jaya Rt. 011, Rw. 003 Desa Kreet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang selanjutnya sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket sabu, yang mana 1 (satu) poket sabu telah terdakwa hisap sampai habis sedangkan sisa sabu yang belum habis terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah botol Redoxon lalu terdakwa simpan bersama barang bukti lainnya didalam kardus warna coklat kemudian terdakwa simpan didalam almari dalam kamar tidur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menghisap sabu-sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dihisap atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut terdakwa mendapatkan atau membeli sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan cara memesan kepada Holop/Mortolo (DPO) agar dicarikan sabu kepada Agung Setiawan bin alm. M. Ali, dan kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket sabu, yang mana 1 (satu) poket sabu telah terdakwa hisap sampai habis sedangkan sisa sabu yang belum habis terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah botol Redoxon lalu terdakwa simpan untuk dipakai sendiri, yang mana sisa dari sabu sebanyak satu pocket tersebut dalam pembuktiannya tidak dapat dibuktikan ditujukan untuk diperjual belikan oleh terdakwa walaupun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat saja terjadi, namun dari pengakuan terdakwa menyatakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sisa satu pocket tersebut disimpan untuk digunakan sendiri dilain waktu, serta dalam fakta hukum terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian maka tepatlah bila terhadap terdakwa dikenakan dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10024/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

Nomor : 20131/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip transparan seberat 0,31 gram, 1 (satu) buah botol redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca , seperangkat alat hisab sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus warna coklat nomor HP 081217166020 dan 082138385696.;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saud Maulana Ishaq Bin Alm. Solikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saud Maulana Ishaq Bin Alm. Solikin tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip transparan seberat 0,31 gram, 1 (satu) buah botol redoxon, 1 (satu) buah pipet kaca , seperangkat alat hisab sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus warna coklat nomor HP 081217166020 dan 082138385696.;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, SH.,MH dan Ricky Emarza Basyir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S. Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Arisiyah, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, SH., MH.

Anton Budi Santoso, SH. MH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



Ricky Emarza Basyir, SH.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S. Sos., SH